

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian kelayakan usahatani ubi kayu di Desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek dapat disimpulkan bahwa :

1. Pola kemitraan yang dilakukan di Desa Prambon dalam usahatani ubi kayu adalah pola kemitraan antara Perum Perhutani dengan petani. Melalui pola kemitraan ini para petani bekerjasama dengan Perum Perhutani untuk membentuk suatu lembaga yaitu LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan) dengan progam PHBM. Kemitraan yang dilakukan oleh pihak Perum Perhutani ini dapat mengurangi biaya usahatani ubi kayu. Hal ini dikarenakan dengan tidak perlu membayar sewa lahan para petani dapat menanam ubi kayu dengan mentaati peraturan yang berlaku dari Perum Perhutani. Apabila peraturan-peraturan yang diberikan oleh Perum Perhutani tidak diterapkan maka akan mendapatkan sanksi dari Perum Perhutani yaitu berupa garapan lahan tersebut akan dicabut oleh Perum Perhutani. Apabila garapan lahan tersebut dicabut akan menyebabkan pendapatan petani berkurang dan dapat menambah biaya usahatani ubi kayu.
2. Rata-rata total biaya petani yang menjual dalam bentuk segar sebesar Rp 3.804.780,91/Ha, sedangkan rata-rata total biaya petani yang menjual dalam bentuk chip gablek sebesar Rp 4.122.971,60/Ha. Selisih biaya antara kedua jenis petani tersebut adalah Rp 318.190,70/Ha. Biaya produksi yang lebih tinggi ini dikarenakan petani yang menjual dalam bentuk chip gablek memerlukan tenaga tambahan untuk mencacah ubi kayu sedangkan untuk penjualan dalam bentuk segar tidak memerlukan tenaga kerja tambahan. Rata-rata pendapatan petani ubi kayu yang menjual dalam bentuk chip gablek lebih besar yaitu Rp 4.248.017,14/Ha sedangkan pendapatan petani yang menjual dalam bentuk segar sebesar Rp 2.020.640,55/Ha. Selisih rata-rata pendapatan usahatani ubi kayu tersebut sebesar Rp 2.227.376,59/Ha. Rata-rata pendapatan petani yang menjual dalam bentuk chip gablek lebih besar dikarenakan harga jual ubi kayu dalam bentuk chip gablek lebih tinggi dibandingkan dengan harga jual ubi kayu segar.

3. Tingkat kelayakan usahatani ubi kayu yang menjual dalam bentuk chip gaplek lebih layak dibandingkan dengan yang menjual dalam bentuk segar. Hal ini ditunjukkan dari nilai R/C ratio usahatani yang menjual dalam bentuk chip gaplek lebih tinggi dibandingkan dengan usahatani yang menjual dalam bentuk segar yaitu sebesar 2,03 sedangkan untuk penjualan dalam bentuk segar adalah 1,53. Selain hal tersebut juga ditunjukkan dengan nilai BEP unit dan BEP penerimaan usahatani ubi kayu yang menjual dalam bentuk chip gaplek lebih rendah dengan nilainya berturut turut adalah 250,34 kg dan Rp 625.855,39 sedangkan untuk petani yang menjual dalam bentuk segar adalah 904,86 kg dan Rp 734.510,04. Disamping itu nilai selisih harga dengan BEP harga lebih besar yang menjual dalam bentuk chip gaplek yaitu Rp 1.268,67 sedangkan selisih harga untuk penjualan dalam bentuk segar sebesar Rp 281,54.

6.2. Saran

1. Perlunya peningkatan kesadaran petani pesanggem agar selalu menerapkan peraturan yang diberikan oleh Perum Perhutani. Peningkatan kesadaran dapat dilakukan dengan cara melakukan pertemuan yang dibina oleh LMDH agar tumbuh rasa saling memiliki. Hal ini ditujukan untuk kebaikan petani pesanggem juga yaitu agar lahan garapan yang diberikan oleh Perum Perhutani secara gratis tidak dicabut. Selain itu diharapkan petugas Perum Perhutani dapat melakukan pengawasan yang lebih ketat agar petani pesanggem tidak banyak melanggar peraturan.
2. Petani yang menjual dalam bentuk chip gaplek sebaiknya dalam pengolahan lahan tidak menggunakan tenaga kerja laki-laki terlalu banyak agar dapat meminimalkan biaya produksi usahatani ubikayu.
3. Sebaiknya dalam menjual hasil panen ubi kayu petani lebih memilih menjual dalam bentuk chip gaplek. Hal ini dikarenakan selain harga jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang menjual dalam bentuk segar juga dapat memudahkan dalam proses pengangkutan hasil panen, mengingat berat chip gaplek yang lebih ringan. Disamping itu kulit ubi kayu dari sisa membuat chip gaplek juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak sehingga dapat meminimalkan pencurian daun pada tanaman pokok.